



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 serta untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka perlu mengelola dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- b. Pelaporan pelanggaran yang selanjutnya disebut *whistleblowing*, adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
- c. Pelapor Pelanggaran, yang selanjutnya disebut *whistleblower*, adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- d. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
- e. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- f. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

Pasal 2

Tujuan dari penyelenggaraan Sistem *Whistleblowing* adalah:

- a. menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
- b. mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi *Whistleblowing* terjamin keamanannya;
- c. membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari ancaman pihak-pihak internal maupun eksternal;
- d. mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini (*early warning system*);
- e. meningkatkan reputasi organisasi Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melihat dan/atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Pelaporan pelanggaran wajib dilakukan dengan itikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas.
- (3) Pelanggaran yang dilaporkan harus sesuai dengan kebenaran dan dapat dipercaya (*reasonable belief*).
- (4) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut pelapor pelanggaran (*whistleblower*).

Pasal 4

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang *whistleblower* kepada Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

- a. perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan seperti tindak pidana korupsi, pencurian, penipuan, penggelapan, penggunaan kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, dan perbuatan melawan hukum lainnya;
- b. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok;
- c. pelanggaran Pedoman Etika organisasi atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
- d. perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan organisasi Kementerian Perindustrian;
- e. perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, non-finansial terhadap organisasi dan/atau merugikan kepentingan organisasi Kementerian Perindustrian;
- f. pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

Pasal 5

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) wajib memberikan fasilitas dan perlindungan kepada *whistleblower* berupa:

- a. fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *e-mail*) yang independen, bebas dan rahasia;
- b. perlindungan kerahasiaan identitas pelapor;
- c. perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi, berupa perlindungan dari tekanan dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, pemecatan, pengenaan sanksi baik langsung ataupun tidak langsung, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, intimidasi, gugatan hukum, hingga kekerasan fisik;
- d. informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan, yang mana Informasi tersebut disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Jenderal bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 merupakan pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Pelaporan pelanggaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), *email*, atau kotak pengaduan yang telah disediakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (4) Inspektorat Jenderal wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor secara terus menerus.
- (5) Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal berupa nomor telepon, nomor tujuan SMS, dan alamat *e-mail* wajib dicantumkan pada amplop dan map kantor.

Pasal 8

Dalam pengelolaan Pengaduan, Inspektorat Jenderal mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menerima berkas pengaduan, melakukan administrasi dan merekapitulasi semua pengaduan dan bukti-bukti yang diterima untuk bahan penyelidikan lebih lanjut, serta menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- b. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;

- c. melakukan pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi;
- d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Menteri Perindustrian.

Pasal 11

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi adanya tindak pidana umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Inspektorat Jenderal berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Eselon I atau Menteri Perindustrian untuk meninjau, meralat, dan/ atau mengubah keputusan penjatuhan hukum disiplin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara melakukan eksaminasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Inspektur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.
- (3) Inspektorat Jenderal hanya dapat mengungkapkan identitas *whistleblower* untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

- (2) Inspektorat Jenderal wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 16

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berada pada Inspektorat Jenderal.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 17

Hasil pelaksanaan pengelolaan pengaduan dilaporkan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Laporan Pengaduan berdasarkan kategori aduan.

Pasal 18

Publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. publikasi pengelolaan pengaduan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
- c. publikasi pengelolaan pengaduan dilakukan melalui papan pengumuman resmi kantor atau melalui *website www.kemenperin.go.id*.

Pasal 19

Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang di sampaikan, Inspektorat Jenderal wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *whistleblower* tersebut.

Pasal 20

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 Februari 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

